



**PUTUSAN**

**Nomor: 222 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

**PENGUGAT**, Umur 37 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Denpasar, dalam hal ini memberikan Kuasan kepada : A.A. GEDE WINAYA,SH dan NI LUH PUTU SUMANTARI,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar Ruko City Bank Graha Mahkota Blok No. 16-17, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2013, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ; ----

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, Umur 33 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Badung, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;---  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----  
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didalam persidangan ;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat didalam persidangan ;--  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat didalam persidangan ;-----

**TENTANG DUDUKNYA**

**PERKARA** :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register perkara Nomor: 222/Pdt.G/2013/PN.Dps. pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah berdasarkan hukum adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 24 November 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor catatan Sipil Denpasar pada tanggal 13 Mei 2011 dengan Kutipan Akta No. 1426/2011 di



kediaman Penggugat dan dipuput oleh rohaniawan yang bernama Mangku Kahyangan ;-----

- 2 Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----

2.1 I WAYAN.....

2.1 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 21 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5110/2011 tertanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Denpasar ;-----

2.2 ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 2 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5111/2001, tertanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil

Denpasar ;-----

- 3 Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dalam jalinan kehidupan RT yang masih adanya penuh pengertian di antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang rukun, tentram dan seakrab sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;-----

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut tidaklah berlangsung lama oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering timbul masalah yang menyebabkan terjadinya pada pertengkaran dan perpecahan terus menerus yang mengarah pada ketidak cocokan membina dan mengembangkan kehidupan keluarga yang rukun sehingga tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;-----

- 5 Bahwa pertengkaran dan perpecahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena tergugat sering meninggalkan rumah suami dan sering pula melalaikan tugas sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu, sehingga sering timbul kesalah pahaman antara Penggugat dan Tergugat yang menjurus pada pertengkaran dan perpecahan terus menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis dalam kehidupan berumah tangga sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ;-----

- 6 Bahwa oleh karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Tergugat tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu yang mengakibatkan anak dari hasil



perkawinannya dengan Penggugat terlantar sehingga anak tersebut sering kali tidak mendapatkan kasih sayang seorang ibu dan Tergugat sejak tahun 2010 sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dengan berbagai alasan sehingga menyebabkan konflik terus menerus dalam rumah tangga ;-----

- 7 Bahwa perbuatan Tergugat yang sering meninggalkan rumah yang menyebabkan hubungan antara penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan sudah tidak bisa dipersatukan lagi oleh karena sering diwarnai dengan pertengkaran dan perkecokan terus menerus membuat Penggugat dan Tergugat mengambil sikap

dan.....

dan pada puncaknya pada tanggal 23 Mei 2012 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya dan antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri hubungan sebagai suami istri berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Maret 2013 ;----

- 8 Bahwa oleh karena antara penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk mengakhiri hubungan sebagai suami istri sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah meja dan tempat tidur selama 2 (dua) tahun sampai dengan gugata ini diajukan di Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

- 9 Bahwa karena di Bali menganut sistem hukum adat Bali yang menganut sistem ke purusa maka anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama :-----

- a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 21 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5110/2011 tertanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil  
Denpasar  
dan ;-----

- b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 2 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5111/2001, tertanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar, sehingga kedua anak tersebut hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan penggugat ;-----

- 10 Bahwa oleh karena kehidupan RT antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perkecokan dan pertengkaran terus menerus dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam RT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f UU No. 1 Tahun 1974 sehingga dengan demikian sudah patut dan adil perkawinan antara penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak ketua Pengadilan negeri Denpasar agar dapat memanggil para pihak untuk amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Denpasar pada tanggal 13 Mei 2011 dengan Kutipan Akta No. 1426/2011 di kediaman Penggugat dan dipuput oleh rohaniawan yang bernama Mangku Kahyangan di hukum Adat Bali dan Agama Hindu adalah sah secara hukum ;-----

3 Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----

4. Menyatakan.....

4 Menyatakan hukum bahwa karena di Bali menganut sistem hukum Adat Bali yang menganut sistem hukum ke purusa, maka anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :-----

a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, umur 8 tahun, lahir pada tanggal 21 Juli 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5110/2011 tertanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar dan ;-----

b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, umur 6 tahun, lahir pada tanggal 2 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5111/2001, tertanggal 19 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Denpasar, sehingga kedua anak tersebut hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan penggugat ;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya A.A. GEDE WINAYA,SH dan NI LUH PUTU SUMANTARI,SH, Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar Ruko City Bank Graha Mahkota Blok No. 16-17 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2013 dan pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya : I PUTU SUKARJA,SH dan MADE SUGANDA,SH Advokat yang beralamat Kantor di Kantor Hukum "Parisudha" Jalan Jaya Pangus No. 88X Peguyangan Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2013 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan didepan persidangan sesuai ketentuan PERMA No.01 tahun 2008 wajib dilakukan mediasi antar para pihak yang tujuannya supaya tercapai perdamaian diantara mereka, dan untuk acara tersebut kedua belah pihak telah menyerahkan kepada Majelis untuk penunjukkan Mediator maupun tempat dilakukannya mediasi. -----

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan Surat Penetapan No. 222/Pdt.G/2013/PN.DPS tertanggal 04 Juni 2013 Majelis Hakim telah menunjuk A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar sebagai Mediator dan diacara mediasi kedua belah dipertemukan, akan tetapi sebagaimana laporan dari Mediator tertanggal 10 Juli 2013 diantara mereka tidak tercapai perdamaian dan mereka tetap berkehendak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena diacara mediasi tidak tercapai perdamaian sehingga acara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan oleh Kuasa Penggugat

dan.....

dan atas surat gugatannya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 30 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

## **DALAM KONPENSI** :-----

- 1 Bahwa Tergugat pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat mengakui secara jelas dan tegas ;-----
- 2 Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan di Karangasem pada tanggal 24 November 2003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor:  
1426/2011 tertanggal 13 Mei  
2011 ;-----

3 Bahwa memang benar selama perkawinan antara penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juli 2004 yang mana atas kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dengan Akta Kelahiran No. 5110/2011 tertanggal 19 Mei 2011 ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 2006, yang mana atas kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran No. 5111/2001, tertanggal 19 Mei 2011 ;-----

4 Bahwa setelah kelahiran anak kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar terjadi ketidak harmonisan karena sering terjadi percekcoan, tetapi tidaklah benar alasan percekcoan sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 5,6 dan 7 ;-----

5 Bahwa Tergugat menyadari perkawinan adalah ikatan lahir bathin dan jika terjadi ketidak harmonisan lahir dan bathin, maka keutuhan rumah tangga rasanya amat sulit untuk dipertahankan, tetapi alangkah adilnya jika alasan perceraian diungkapkan pada fakta yang sebenarnya dan bukan didasarkan pada karangan dan fitnah yang seolah-olah merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan ;-----

6 Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5 adalah tidak benar dan Tergugat menolak dimana Tergugat setela kelahiran anak kedua, mengalami sakit dan berulang-ulang masuk rumah sakit dan berulang-ulang terjadi operasi kista, sampai angkat rahim, karena tetap juga kambuh, sehingga Tergugat memilih pengobatan alternatif dan berobat pada orang pintar, tetapi untuk mengurus anak-anak Tergugat telah mengurus kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak dengan hasil jerih payah Tergugat sendiri bahkan untuk mengantar jemput sekolah sering minta bantuan orang tua Tergugat sendiri ;-----

7 Bahwa.....



- ### Disclaimer



demi  
anak ;-----

- 11 Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Penggugat datang menjemput dan mengajak Tergugat kembali, dimana oleh karena kewajiban seorang istri terhadap suami, Tergugat meninggalkan keluarga Tergugat yang saat itu paman Tergugat

meninggal.....

meninggal sampai Tergugat tidak sempat menghadiri prosesi pemakaman dan pengabenan demi penggugat sebagai seorang suami dan Tergugat tetap mengikuti keinginan suami ;-----

- 12 Bahwa pada tanggal 4 Maret 2013 terjadi lagi pertengkaran dan Penggugat memukul dan mencekek Tergugat dan sejak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah tinggal dirumah dan selalu mabuk-mabukan, tetapi Tergugat tetaap bertahan serta berusaha menyembunyikan keadaan tersebut pada keluarga Tergugat, sehingga pada tanggal 1 April 2013 Tergugat sudah idak bisa bertahan dan kembali kerumah orang tua Tergugat ;-----

- 13 Bahwa jawaban ini adalah merupakan pelurusan fakta karena putusan yang nanti ada adalah merupakan dokumen keadilan yang tidak semata-mata memuat fitnah demi egoisme manusia yang menyimpang dari fakta sebenarnya. Disamping itu adalah sebagai pembelajaran bahwa perkwinan itu adalah sakral serta selayaknya menempatkan perempuan itu secara manusiawi dan bukan menganggap Tergugat sebagai anjing yang dipungut dijalan, sehingga dapat diperlakukan secara sewenang-wenang ;-----

- 14 Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak Tergugatanggapi secara khusus kecuali Tergugat menyatakan menolak ;-----

**DALAM REKONPENSI** :-----

- 1 Bahwa dalil-dalil dalam konpensi termasuk menjadi bagian dalil-dalil dalam rekonsensi ;-----
- 2 Bahwa antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah melangsungkan perkawinan di Karangasem pada tanggal 24 November 2003, yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor: 1426/2011, tertanggal 13 Mei 2011 ;-----
- 3 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah lahir 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juli 2004 yang mana atas kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dengan Akta Kelahiran No. 5110/2011 tertanggal 19 Mei 2011 ;-----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 2006, yang mana atas kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran No. 5111/2001, tertanggal 19 Mei 2011 ;-----
- 4 bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi setelah kelahiran anak kedua sudah mulai menunjukkan ketidak harmonisan yang disebabkan oleh Penggugat Rekonpensi mulai sakit-sakitan, bahkan.....  
bahkah beberapa kali mengalami operasi kista, sehingga Penggugat Rekonpensi menyadari tidak dapat melayani suami secara rutin, serta Tergugat Rekonpensi tidak mau mengerti dengan keadaan tersebut ;-----
- 5 Bahwa oleh karena sifat egoisme Tergugat Rekonpensi yang hanya menafsirkan bahwa perkawinan hanya semata-mata ikatan hubungan sex, sehingga Tergugat Rekonpensi mulai melakukan perselingkuhan dengan banyak perempuan bahkan ada yang teman Penggugat Rekonpensi sampai Penggugat Rekonpensi sempat membuntuti sampai sebuah penginapan, tetapi Penggugat Rekonpensi masih bisa menahan diri ;-----
- 6 Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah mulai menunjukkan karakter aslinya, yaitu mabuk, bermain wanita, bahkan Penggugat Rekonpensi sendiri walaupun dalam keadaan sakit masih tetap bekerja untuk membantu keuangan keluarga dan mengurus anak-anak ;-----
- 7 Bahwa dengan keadaan Penggugat Rekonpensi yang mulai sakit-sakitan bukannya Tergugat Rekonpensi intensif memikirkan keluarga, melainkan justru semakin tidak memperhatikan keluarga bahkan sering pulang pagi hari serta setiap ditegur mulai marah-marah, memukul, bahkan memelintir tangan anak sampai menangis dan kesakitan ;-----
- 8 Bahwa percetakan puncaknya terjadi pada tanggal 17 mei 2012 dimana Tergugat Rekonpensi sampai memukul Penggugat Rekonpensi sampai akhirnya keluarga Penggugat Rekonpensi minta kepada Tergugat Rekonpensi dan saudara-



saudaranya, agar Penggugat Rekonpensi untuk sementara tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi untuk masing-masing bisa introspeksi diri sampai 7 (tujuh) bulan Penggugat Rekonpensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonpensi bersama dengan anak-anak, Tergugat tidak pernah datang, apalagi memperhatikan anak-anak sehingga anak-anak diantar jemput sekolah oleh orang tua Penggugat Rekonpensi ;-----

- 9 Bahwa selama Penggugat Rekonpensi berada di rumah orang tua juga sering menerima teror dan makian dari seorang perempuan yang mengaku pacar Tergugat Rekonpensi, tetapi orang tua Penggugat Rekonpensi tetap sabar menasihati untuk selalu memperhatikan masa depan anak-anak ;-----
- 10 Bahwa pada tanggal 19 Januari 1013, dimana saat paman Penggugat Rekonpensi meninggal, tiba-tiba Tergugat Rekonpensi menjemput Penggugat Rekonpensi untuk kembali, tetapi demi rumah tangga dan anak-anak Penggugat Rekonpensi mengikuti keinginan dari Tergugat Rekonpensi untuk kembali, sehingga Penggugat Rekonpensi sampai tidak hadir dalam upacara pemakaman dan pengabenan paman Penggugat Rekonpensi ;-----
- 11 bahwa setelah Penggugat Rekonpensi tinggal bersama lagi dengan Tergugat

Rekonpensi.....

Rekonpensi, dimana pada tanggal 4 Maret 2013,, kembali terjadi pertengkaran sampai Tergugat Rekonpensi dipukul dicekek dan didorong serta setiap terjadi kekerasan selalu dilakukan di depan anak-anak sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak pernah di rumah lagi, bahkan Penggugat Rekonpensi berusaha menyembunyikan kepada keluarga Penggugat Rekonpensi dengan mengatakan suami lagi bekerja di luar kota, tetapi keadaan tersebut tidak pernah membuat Tergugat Rekonpensi merubah sikap bahkan semakin menjadi-jadi serta sampai sampai telah membuat Penggugat Rekonpensi surat pernyataan untuk bercerai ;

- 12 Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat Rekonpensi memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat Rekonpensi pada tanggal 1 April 2013 bersama anak-anak hingga sekarang, yang karenanya Penggugat Rekonpensi sudah tidak ingin lagi mempertahankan perkawinan, kecuali mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian ;-----
13. Bahwa demi psikologis anak-anak yang sampai sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonpensi mengingat keadaan Tergugat Rekonpensi yang jarang ada di rumah, mabuk-mabuk serta bermain perempuan, maka dengan adanya perceraian sudah



selayaknya demi perlindungan terhadap anak-anak, maka anak-anak sudah selayaknya ditetapkan untuk berada dibawah wali dan asuhan Penggugat Rekonpensi sampai anak-anak dewasa dan/atau telah bisa menentukan pilihannya sendiri ;-----

14. Bahwa sebagai konsekwensi hukum adanya perceraian, serta pembelajaran bagi Tergugat Rekonpensi untuk tidak sewenang-wenang mempermainkan wanita, maka sebagai pertanggung-jawaban hukum sudah selayaknya Penggugat Rekonpensi untuk menuntut nafkah bagi Penggugat Rekonpensi baik terhadap Penggugat Rekonpensi maupun terhadap anak pada setiap bulannya yang jumlahnya dapat diperhitungkan sebagai berikut :-----

- a. Nafkah untuk Penggugat Rekonpensi..... Rp. 4.500.000,-  
b. Nafkah untuk 2 (dua) anak..... Rp. 6.000.000,-  
Jumlah..... Rp. 10.500.000,-

Jumlah tersebut adalah sesuai dengan kelayakan hidup serta biaya sekolah anak-anak dan tingkat pendidikan serta pendapatan usaha Tergugat Rekonpensi ;-----

- 15 Bahwa sesuai dengan kelayakan tersebut, maka sudah sepatutnya menurut hukum dan dari segi ekonomi, Tergugat Rekonpensi dituntut untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi beserta anak-anak sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulan, yang diberikan kepada Penggugat Rekonpensi paling lambat setiap tanggal 6 untuk setiap bulannya, terhitung dari sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

16 Bahwa.....

- 16 Bahwa berdasarkan fakta dan alasan tersebut diatas, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dapat mngabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk sepenuhnya ;-----

Demikianlah dalil-dalil jawaban beserta gugatan rekonpensi yang dapat Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi ajukan kehadapan Majelis Hakim Pimpinan sidang Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara perceraian Nomor: 222/Pdt.G/2013/PN.Dps. dengan harapan Majelis Hakim pimpinan sidang dapat menelaah mempertimbangkan serta berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**DALAM KONPENSI :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----  
2 Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2003 yang telah dicatatkan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor: 1426/2001 tertanggal 13 Mei 2011 putus karena perceraian ;-----

3 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

## DALAM REKONPENSI :

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat Reconpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2003 yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Perkawinan Nomor: 1425/2011, tertanggal 13 Mei 2011 putus karena perceraian ;-----

3 Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat Reconpensi/Tergugat Konpensi dan Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi yang bernama :-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Juli 2004 yang mana atas kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil dengan Akta Kelahiran No. 5110/2011 tertanggal 19 Mei 2011 ;-----

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir pada tanggal 2 Februari 2006, yang mana atas kelahiran tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dengan Akta Kelahiran No. 5111/2001, tertanggal 19 Mei 2011 ;-----

Tetap berada dibawah wali dan pengasuhan Penggugat Reconpensi/Tergugat Konpensi sampai anak-anak dewasa dan/atau bisa menentukan pilihannya sendiri ;

4 Menetapkan dan menghukum kepada Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada setiap bulan, yang harus

diberikan.....

diberikan selambat-lambatnya setiap tanggal 6 setiap bulannya, terhitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau Pegawai yang ditunjuk untuk itu untuk mengirim salinan putusan perceraian ini dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung agar perceraian ini dicatatkan dalam buku/daftar yang disediakan untuk  
itu;-----  
-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Dan/ atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 31 Juli 2013 dan sebaliknya Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 4 September 2013 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

1. Photo copy Kartu tanda Penduduk No. 5103050306760003 atas nama PENGGUGAT tertanggal 11 Januari 2011, bukti P.1. ;-----
2. Photo copy Kartu Keluarga No. 5103062002070229 atas nama PENGGUGAT tertanggal 13 Juli 2009, bukti P.2. ;-----
3. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1426/2011, tanggal 13 Mei 2011, bukti P.3. ;-----  
--
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5110/2011, tanggal 19 Mei 2011, bukti P.4. ;-----  
--
5. Photo copy Kutipan Akta kelahiran No. 5111/2011, tanggal 19 Mei 2011, bukti P.5. ;-----  
--
6. Photo copy surat Kesepakatan Bersama, tanggal 18 Maret 2013, bukti P.6. ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----



**Saksi I : I NYOMAN SAMIN :**-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah saksi tetapi saksi sudah lupa tanggal perkawinan tersebut dilaksanakan dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil ;-----
- Bahwa.....
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin awalnya tinggal dirumah orang tua Tergugat, kemudian setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan ;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (laki-laki) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (perempuan) ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;-----
- Bahwa sebab percekcoan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak tahu dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat waktu cekcok, karena saksi yang tinggal di Karangasem hampir setiap bulan datang ke Denpasar untuk melihat cucu saksi tetapi Tergugat tidak ada dan setelah saksi tanyakan pada pembantunya kadang dibilang Tergugat pergi ke Singaraja, kadang dibilang Tergugat pergi ke Gianyar ;
- Bahwa menurut pembantunya katanya Tergugat pergi ke Singaraja atau pergi ke Gianyar katanya bekerja, karena Tergugat bekerja di Kontraktor ;-----
- Bahwa Penggugat pernah lapor pada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat setelah cekcok, lalu kedua orang tua Tergugat datang bersama dengan seorang pengacara untuk menjemput Tergugat untuk dibawa pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dalung, karena Tergugat takut dipukul oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat memukul Tergugat dan Penggugat juga mengatakan pada saksi bahwa ia tidak pernah memukul Tergugat ;-----
- Bahwa saksi pernah mencari Tergugat kerumah orang tuanya di Dalung dan waktu itu saksi ajak Tergugat supaya kembali bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau dengan alasan keadaan ekonomi Penggugat dan juga keadaan ekonomi di Karangasem, tidak memungkinkan ia kembali pada Penggugat ;-----
- Bahwa permasalahan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat secara pasti, saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi sudah beberapa kali sekitar tiga kali mendatangi kedua orang tua Tergugat untuk membicarakan masalah Tergugat, tetapi tidak Tergugat tidak mau



kembali kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai ;-----

- Bahwa sekarang anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat ada memberi biaya hidup kepada anak-anaknya ataukah tidak ;-----

**Saksi II : I NYOMAN SUANTARA** :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Karangasem pada tanggal 24 November 2003

dan.....

dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Mei 2011, Nomor: 1426/2011 ;-----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir tanggal 21 Juli 2004 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, lahir pada tanggal 2 Februari 2006 ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat sering cekcok sejak mempunyai anak satu orang ;-----
- Bahwa penyebab percekocokan Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai tukang AC sedangkan Tergugat dulu jualan sate, kemudian menjadi rentenir dan setelah penghasilan Tergugat lebih tinggi dengan penghasilan Penggugat, lalu mulai sering ribut-ribut ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah bertengkar pernah didamaikan, tetapi tidak bisa dan tetap Penggugat dan Tergugat cekcok lagi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah pisah rumah, Penggugat masih tinggal di Jalan Gunung Agung, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Dalung;-----
- Bahwa dulu Penggugat pernah mencari Tergugat dan datang bersama orang tua, tetapi Tergugat tidak mau dan akhirnya Penggugat tidak pernah mencari Tergugat lagi sampai sekarang, karena Tergugat sering dicari oleh Penggugat untuk diajak pulang itdak mau, akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan membuat kesepakatan untuk bercerai ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah, anak-anak juga dibawa oleh Tergugat sehingga sekarang anak-anak tinggal bersama Tergugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Penggugat sering mencari Tergugat dan anak-anaknya kerumah orang tua Tergugat untuk dibawa pulang oleh Penggugat, namun Tergugat tidak kasih, akhirnya Penggugat tidak pernah datang lagi, sedangkan mengenai pemberian nafkah saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan waktu itu Tergugat sempat melempar Penggugat dengan Handphone, namun Penggugat tidak kena dan yang kena adalah saksi sendiri ;-----
- Bahwa Penggugat tidak pernah memukul Tergugat kalau lagi cekcok, hanya bertengkar mulut saja ;-----
- Bahwa penyebab percecokan Penggugat dan Tergugat adalah awalnya karena masalah ekonomi ;-----
- Bahwa mengenai Penggugat mempunyai perempuan lain selain Tergugat, saksi tidak tahu dan Penggugat juga tidak pernah cerita pada saksi ;-----
- Bahwa Penggugat memang suka minum-minuman berakohol, seperti Arak dan

tuak.....

tuak dan kadang-kadang minumnya sampai mabuk ;-----

- Bahwa anak anak Penggugat dan Tergugat keduanya sudah sekolah, yang pertama kelas III dan yang kedua kelas II ;-----
- Bahwa Tergugat memang pernah menderita sakit kista dan dioperasi sampai 4 (empat) kali sampai operasi angkat rahim dan waktu Tergugat dioperasi saksi yang Penggugat yang membiayai dan saksi juga ikut membantu biaya operasi tersebut dan menurut cerita dari Penggugat pada saksi, bahwa Tergugat sudah tidak mau berhubungan suami istri dengan Penggugat lagi, sehingga Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mencari perempuan lagi, karena Tergugat merasa sudah tidak bisa melayani Penggugat lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mencari perempuan lain dan Penggugat juga tidak pernah cerita pada saksi ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat waktu cekcok satu kali, waktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Jalan Gunung Agung Denpasar ;-----
- 
- Bahwa kedua orang tua Tergugat memang pernah mendatangi rumah Penggugat dengan membawa pengacara dengan mengatakan bahwa Tergugat adalah anak saya harus cerai, karena Tergugat takul kena pukul dari Penggugat dan pada keesokannya Tergugat langsung pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang, tetapi saksi tidak ingat kapan tepatnya kejadian tersebut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab percekocokan tersebut dan waktu itu saksi yang melerai percekocokan Penggugat dan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi didalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa photo copy yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :-----

- 1 Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No. 1426/2011, tertanggal 13 Mei 2011, bukti

T.1. ;-----

- 2 Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5111/2011, tertanggal 19 Mei 2011, bukti

T.2. ;-----

--

Menimbang, bahwa selain dari surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

**Saksi I : I PUTU SUANDA** :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di rumah Penggugat di Karangasem pada tanggal

24 November.....

24 November 2003 dan dalam perkawinan Penggugata dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 13 Mei 2011, Nomor:

1426/2011 ;-----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, laki-laki lahir tanggal 21 Juli 2004 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , perempuan, lahir tanggal 2 Februari 2006 ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin tinggal dirumah saksi sampai mempunyai anak satu orang dan bahkan Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat juga sudah tinggal dirumah saksi ;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah saksi setelah mempunyai anak dua orang dan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kesiman dengan mengontrak rumah, baru kemudian tinggal di Jalan Gunung Agung ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Penggugat bekerja sebagai teknisi AC, sedangkan Tergugat bekerja dengan wiraswasta yaitu jual beli barang dirumahnya;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, karena Penggugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya ;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Tergugat tinggal dekat rumah saksi dengan mengintrak rumah bersama anak-anaknya, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu tinggalnya dimana ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan waktu itu, Penggugat setelah selesai kontrak rumah, lalu membuat rumah sendiri dan waktu Penggugat membuat upacara rumahnya, Penggugat dan Tergugat cekcok sampai Penggugat memukul Tergugat, karena waktu itu Penggugat ada menerima SMS dan Tergugat curiga dengan SMS Pengugat tersebut, lalu Tergugat merebut Hpnya Penggugat dan setelah Tergugat dapat Hpnya Penggugat, lalu Tergugat membuang Hpnya Penggugat dan akhirnya Penggugat marah dan Penggugat memukul Tergugat ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut, akhirnya keluarga saksi dan keluarganya Penggugat kumpul untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat setelah itu Penggugat dan Tergugat baik-baik kembali dan tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat cekcok lagi sampai Penggugat memukul Tergugat, kemudian Tergugat menelpon saksi mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok yang sampai Penggugat memukul Tergugat, akhirnya saksi datang kerumahnya untuk menjemput Tergugat untuk saksi bawa pulang kerumah saksi dengan tujuan untuk menghindari Penggugat memukul lagi Tergugat, tetapi saksi membawa Tergugat pulang sudah mendapat ijin dari Penggugat dan keluarganya ;-----
  - Bahwa.....
- Bahwa setelah Tergugat saksi ajak pulang dan tinggal bersama saksi, akhirnya keluarga Penggugat datang menjemput Tergugat agar kembali kepada Penggugat, akhirnya Tergugat kembali tinggal bersama dengan Penggugat, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat cekcok lagi, akhirnya Tergugat kost rumah didekat tempat tinggal saksi, agar memudahkan saksi untuk antar jemput sekolah anak-anak Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat mempunyai perempuan lain dan juga Penggugat tidak pernah mengurus keluarganya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat tinggal ditempat kost, Penggugat tidak pernah menengok Tergugat ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut bersama dengan Tergugat dan yang membiayai anak-anak juga Tergugat ;-----
- Bahwa selama anak-anak tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya, apalagi memberikan biaya untuk anak-anaknya ;
- Bahwa sekarang Tergugat bekerja dengan membuka usaha catering dirumah saksi dan saksi yang memberikan modal usaha untuk membuka catering tersebut ;-----
- Bahwa status perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan biasa yaitu Penggugat berstatus sebagai Purusa ;-----
- Bahwa Penggugat memang suka minum-minuman keras dan saksi sering melihatnya dan bahkan waktu Tergugat dirawat dirumah sakit, Penggugat juga minum-minuman keras ;-----
- Bahwa Penggugat pernah dilaporkan ke Polisi, karena Penggugat memukul Tergugat waktu cekcok tetapi Pengugat dan Tergugat damai lagi ;-----
- Bahwa saksi memang pernah menjemput Tergugat kerumah Penggugat, karena Tergugat waktu cekcok dengan Penggugat, Tergugat dipukul oleh Penggugat dan untuk mengamankan Tergugat, lalu saksi datang menjemput Tergugat untuk saksi ajak pulang, tetapi saksi menjemput Tergugat atas ijin dari keluarga Penggugat, dengan maksud agar Penggugat tidak memukul lagi Tergugat ;-----
- Bahwa waktu Tergugat cekcok dengan Penggugat sampai Penggugat memukul Tergugat, saksi ajak Tergugat dirumah saksi waktu itu selama sekitar 3 (tiga) bulan) dan setelah itu Tergugat kembali kumpul bersama Penggugat ;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah membuat surat pernyataan, karena Tergugat sudah tidak mau lagi berkumpul kembali dengan Penggugat, karena Penggugat sering memukul Tergugat ;-----

## Saksi II : I KADEK SUDIANA :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 24 November 2003 di rumah

Penggugat.....

Penggugat di Karangasem ;-----

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir di Denpasar, tanggal 21 Juli 2004 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Denpasar, tanggal 2 Februari 2006;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah kawin awalnya tinggal bersama orang tua Tergugat, kemudian tinggal di tempat kost, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah sendiri ;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan status perkawinan biasa yaitu Penggugat berstatus sebagai Purusa ;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Penggugat tidak mau bertanggung jawab terhadap Tergugat dan juga Penggugat suka main perempuan ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok dan bahkan Penggugat dan Tergugat sebelum kawin sudah sering cekcok, apalagi setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak lebih sering cekcoknya ;-----
- Bahwa penyebab percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dan Penggugat sering mabuk dan suka maain perempuan ;-----
- Bahwa Penggugat bekerja dengan membuka usaha bengkel, padahal waktu Penggugat dan Tergugat setelah kawin, saksi yang memberikan modal pada Penggugat untuk membuka usaha bengkel dan akhirnya usaha bengkel tersebut bangkrut baru kemudian Penggugat membuka usaha bengkel sendiri dengan mengontrak tempat sendiri ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat membawa perempuan lain, tetapi saksi tidak pernah tanya pada Penggugat tentang perempuan tersebut dan saksi tidak pernah memberi tahu pada Tergugat kalau Penggugat ada memabawa perempuan lain, karena saksi menjaga rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, karena Tergugat sudah kembali tinggal dengan orang tuanya, sedangkan Penggugat, saksi tidak tahu tinggalnya dimana ;-----
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2012, karena Penggugat dan Tergugat cekcok ;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat dan Tergugat pula yang membiayai semua keperluan anak-anaknya ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat tidak pernah menengok anak-anaknya dan juga Penggugat tidak pernah memberikan biaya untuk keperluan anak-anaknya ;-----
- Bahwa Penggugat bersama keluarganya pernah mencari Tergugat untuk diajak kumpul.....
- kumpul kembali, tetapi Tergugat tidak mau ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah kepergok membawa perempuan ke sebuah hotel, tetapi saksi tidak menegur Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat kalau sedang cekcok, tetapi Penggugat dan Tergugat tetap cekcok ;-----
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah duduk bersama membicarakan masalah Penggugat dan Tergugat agar bisa bersatu lagi, namun Penggugat dan Tergugat tetap menginginkan untuk bercerai ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan selanjutnya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 9 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat didalam berita acara persidangan merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut didalam surat gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah hadir kuasanya begitu juga pihak Tergugat telah hadir pula kuasanya ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan tanggal tanggal 24 Nopember 2003 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 13 Mei 2011 dengan No. 1426/2011 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan sering terjadinya selisih pendapat/perbedaan dan karena Tergugat sebagai istri tidak memberi nafkah batin terhadap Penggugat karena Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya disamping itu karena adanya masalah ekonomi dan dalam perkawinan mereka telah lahir dua orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 dan oleh karena Penggugat sebagai purusa sehingga hak asuh anak-anak haruslah ada pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menanggapiya sebagaimana dalam jawabannya yang pada intinya memang benar rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi namun alasan perceraian



sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar karena justru Penggugat penyebab perkecokan dalam rumah tangganya, Penggugat tidak mau tahu kalau

Tergugat.....

Tergugat sakit bahkan Penggugat karena Tergugat sakit sering mabuk-mabukan dan berganti-ganti perempuan bahkan Penggugat pernah melakukan kekerasan terhadap Tergugat yang hal itu juga diketahui oleh keluarga Penggugat dan Tergugat yang kemudian keluarga Tergugat membawa pulang Tergugat dan membuatkan usaha untuk mengidupi diri Tergugat dan kedua orang anaknya dan oleh karena Penggugat sering keluar rumah untuk mabuk-mabukan disamping itu oleh karena Penggugat sering berganti-ganti perempuan maka untuk hak asuh anak haruslah kepada Tergugat untuk menjaga mental anak-anak mereka dan oleh akibat hukum perceraian hendaklah Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat dan anak-anaknya sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I NYOMAN SARMIN dan I NYOMAN SUANTARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut masalah keluarga yaitu perceraian maka Majelis terlebih dahulu akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ;-----

Menimbang, bahwa menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dari bukti tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No.1426/2011 tanggal 21 Mei 2011 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang diterbitkan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung dan atas bukti tertanda P-3 tersebut didukung pula oleh keterangan saksi-saksi bahwa mereka telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Mangupura dihadapan Mangku Kahyangan pada tanggal 24 Nopember 2003 ;-----

Menimbang, bahwa dari pembuktian dan pertimbangan diatas sehingga benar Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan, dengan demikian untuk petitum ke-2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-2 juga telah membuktikan Penggugat dengan Tergugat setelah menikah mereka hidup bersama dalam satu rumah bersama anak-anaknya yang hal ini juga mendukung atas pembuktian tentang status mereka sebagai suami istri yang terikat dalam suatu perkawinan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh kedua belah pihak bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang lahir pada tanggal 21 Juli 2004 (vide bukti P-4) dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 yang lahir pada tanggal 02 Pebruari 2006 (vide bukti P-5) ;-----

Menimbang,-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pihak Penggugat menuntut supaya perkawinan mereka putus karena perceraian dengan alasan Tergugat sebagai istri sering meninggalkan rumah dan Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah meja dan tempat tidur selama dua tahun sebelum gugatan ini diajukan ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat menerangkan bahwa dalam rumah tangga mereka sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya Penggugat yang tidak mau tahu waktu Tergugat sakit dan menjalani operasi kista dan pengangkatan rahim bahkan ketika keadaan Tergugat masih sakit dia harus mengantar dan menjemput anak-anaknya kesekolah namun pernah juga karena rasa kasihan orang tua Tergugat yang mengantar dan menjemput anak-anak mereka kesekolah ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan yang diajukan untuk terjadinya perceraian tetapi dengan melihat kondisi Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah sejak dua tahun sebelum gugatan diajukan dan adanya persamaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat terhadap kondisi rumah tangga mereka yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan yang disampaikan masing-masing pihak, menurut pendapat Majelis keadaan ini telah menunjukkan keadaan rumah tangga mereka yang sudah tidak harmonis lagi ;-----

Menimbang, bahwa usaha perbaikan dan perdamaian atas hubungan mereka supaya mereka hidup rukun kembali pernah juga dilakukan oleh masing-masing keluarga kedua belah pihak tetapi atas usaha tersebut dari Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah tidak dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan lagi karena masing-masing pihak telah mempertahankan pendapat dan alasan masing-masing yaitu Penggugat beranggapan Tergugat sebagai istri sering pergi kerumah orang tuanya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat sedang Tergugat berpendapat bahwa Penggugat tidak mau tahu keadaan Tergugat yang sakit sehingga dia selalu berganti-ganti perempuan bahkan sering mabuk-mabukan dan bersikap kasar



terhadap Tergugat bahkan melakukan kekerasan kepada Tergugat yang keadaan tersebut juga diketahui oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat dan dari keadaan tersebut Penggugat maupun Tergugat sudah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan untuk perceraian yang disampaikan masing-masing pihak dengan memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam gugatan perceraian tidak harus dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan rumah bersama tetapi yang perlu dilihat adalah kondisi dari rumah tangga itu sendiri apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan ataukah tidak yang keadaan ini dapat dilihat dari

kemauan.....

kemauan masing-masing pihak apabila masing-masing pihak telah menghendaki untuk berpisah maka perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak akan terwujud bahkan akan menjadi beban bagi masing-masing pihak ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga telah terbukti dalam perkawinan mereka sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi percekocokan yang terus menerus dan tidak dapat diselesaikan karena percekocokan tersebut bersumber dari hal yang sama dan para pihak tetap mempertahankan alasannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga alasan perceraian sebagaimana pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 telah terbukti dengan demikian untuk petitum ke-3 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan mereka telah lahir dua orang anak masing-masing ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 yang lahir pada tanggal 21 JULI 2004 (vide bukti tertanda P-4) dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 lahir pada tanggal 2 Pebruari 2006 (vide bukti tertanda P-5) dengan anak mereka masih dibawah umur yang perlu perhatian dari kedua orang tuanya disamping itu oleh karena mereka masih anak-anak sehingga orang tua masih tetap mempunyai hak dan kewajiban atau tanggung jawab yang sama terhadap mereka meskipun atas orang tuanya telah terjadi perceraian ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat bersama kedua anaknya sudah pulang kerumah orang tuanya dan sampai dengan saat ini mereka hidup bersama Tergugat sebagai ibunya ;-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kenyamanan dari anak-anak juga untuk melindungi mental anak dimana dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bahwa Penggugat suka mabuk-mabukan bahkan suka main perempuan dan tidak pulang kerumah apabila dalam kondisi mabuk dan tentang kebiasaan Penggugat yang suka minum alkohol tersebut juga dibenarkan oleh saksi yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan anak-anak mereka yang saat ini hidup bersama Tergugat dan untuk menghindari pelaksanaan putusan atau eksekusi terhadap keberadaan anak sehingga atas petitum ke-4 haruslah ditolak, namun sesuai adat Bali bahwa seorang bapak atau Penggugat sebagai purusa sehingga anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka masuk atau ikut keluarga bapak dan menurut Majelis akan hal tersebut tetap berlaku namun demikian tetap diberi kebebasan kepada anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga atas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM**.....

**DALAM REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekompensi, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekompensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekompensi adalah perkawinan Penggugat Rekompensi dengan Tergugat Rekompensi saat ini tidak harmonis sering terjadi pertengkaran hal ini karena Tergugat Rekompensi sering mabuk-mabukan dan main perempuan meskipun pada saat itu Penggugat Rekompensi dalam kondisi sakit dan menjalani operasi pengangkatan kista dan rahim, bahkan Penggugat Rekompensi pernah juga dicekik oleh Tergugat Rekompensi yang karena keadaan tersebut Penggugat Rekompensi pulang kerumah orang tuanya bersama kedua anaknya sampai dengan saat ini ;-----

Bahwa, untuk menjaga mental anak-anak supaya tidak melihat apa yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi maka apabila terjadi perceraian mohon supaya anak-anak mereka tetap berada dalam perwalian dan mengasuhan Penggugat Rekompensi dan untuk pembelajaran bagi Tergugat Rekompensi supaya diwajibkan untuk memberi biaya hidup bagi Penggugat Rekompensi dan anak-anak mereka setiap bulannya masing-masing Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Penggugat Rekompensi dan Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk anak-anak mereka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayar tiap tanggal  
6 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti tertanda T-1 dan T-2 serta dua orang saksi yaitu I PUTU SUANDA dan saksi I KADEK SUDIANA ;-----

Menimbang, bahwa dalam konpensasi telah dipertimbangkan keadaan dan status perkawinan mereka yaitu bahwa atas perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi dan telah putus karena perceraian, dengan demikian atas gugatan Penggugat Rekonsensi sepanjang status perkawinan mereka menurut Majelis tidak akan dipertimbangkan lagi karena apa yang dikehendaki Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi adalah sama yaitu supaya perkawinan mereka putus karena perceraian dan atas hal tersebut telah dipertimbangkan dalam konpensasi ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi mendalilkan oleh karena anak mereka selama ini berada bersama Penggugat Rekonsensi dan untuk menghindari mental anak oleh karena kebiasaan Tergugat Rekonsensi yang suka mabuk-mabukan dan main perempuan maka untuk hak asuh terhadap anak supaya jatuh kepada Penggugat Rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa tentang keberadaan anak-anak mereka oleh karena

selama.....

selama ini bersama dengan Penggugat Rekonsensi maka untuk menghindari adanya pelaksanaan eksekusi terhadap keberadaan anak-anak tersebut menurut pendapat Majelis anak-anak tetap berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi sampai mereka dewasa atau sampai anak-anak tersebut dapat menentukan sikapnya sendiri dengan ketentuan pihak Tergugat Rekonsensi sebagai bapak kandungnya tetap diberi hak untuk menemui mereka guna menumpahkan kasih sayangnya kapanpun Tergugat Rekonsensi menghendakinya begitu juga sebaliknya anak-anak mereka tetap diberi kebebasan untuk menemui Tergugat Rekonsensi tanpa ada halangan dari pihak manapun juga ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum ke-3 dapat untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional putusan ;-----

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi perceraian namun untuk hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tetap ada sehingga masa depan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonsensi mendalilkan sebagai konsekuensi hukum terjadinya perceraian dan sebagai pembelajaran terhadap Tergugat Rekonsensi maka kepada Tergugat Rekonsensi supaya diwajibkan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya hidup untuk Penggugat Rekonpensi dan anak-anaknya sejumlah Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setiap tanggal 6 ;--

Menimbang, bahwa didepan persidangan masing-masing pihak tidak berusaha membuktikan tentang pekerjaan dari Tergugat Rekonpensi yang hal tersebut berkaitan dengan penghasilan Tergugat Rekonpensi dan kemampuan ekonominya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan tidak terbukti tentang kemampuan perekonomian pihak Tergugat Rekonpensi sehingga atas tuntutan Penggugat Rekonpensi sehubungan dengan kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi biaya hidup terhadap Penggugat Rekonpensi dan anak-anak mereka menurut Majelis belum dapat dikabulkan, namun sebagaimana telah dipertimbangkan diatas meskipun atas perkawinan mereka telah putus karena perceraian namun sebagai orang tua masing-masing pihak tetap mempunyai kewajiban untuk menghantarkan anak-anak mereka ke masa depannya yang lebih baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 oleh karena masalah perceraian merupakan kejadian hukum yang berkaitan dengan kependudukan dan demi tertibnya administrasi kependudukan sesuai dengan Undang Undang No.23 tahun 2006 semua kejadian hukum yang berkaitan dengan masalah kependudukan hendaknya dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu oleh Instansi terkait, dengan demikian untuk petitum ke-5 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan hukum konpensi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga gugatan Penggugat

Rekonpensi.....

Rekonpensi hanya dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya ;-----

## **DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan aquo berkaitan dengan masalah keluarga dan atas gugatan masing-masing pihak dikabulkan sebagian maka untuk biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo akan dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng ;-----

Mengingat Undang Undang No.1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Undang Undang No.23 tahun 2006 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## **M E N G A D I L I**

## **DALAM KONPENSİ :**



**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu yang dipuput oleh Mangku Kahyangan pada tanggal 24 Nopember 2003 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana Akte Perkawinan No. 1426/2011 tertanggal 13 Mei 2011 adalah sah menurut hukum ;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;-----  
--
4. Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM REKONPENSİ :**

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----
  2. Menyatakan anak-anak mereka masing-masing :-----
- ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1, lahir pada tanggal 21 Juli 2004, dan ;-----
  - ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir pada tanggal 2 Pebruari 2006 ;-----

Tetap bersama dan diasuh oleh Penggugat Rekonpensi sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat menentukan sikapnya sendiri dengan ketentuan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai bapak kandungnya tetap diberi hak dan kesempatan untuk menemui anak-anaknya guna melimpahkan kasih sayangnya begitu juga sebaliknya anak-anak mereka tetap diberi kebebasan untuk menemui Tergugat Rekonpensi kapanpun mereka menghendaki tanpa halangan dari pihak manapun juga ;-----

3. Memerintahkan para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas



Kependudukan.....

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;-----

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **RABU, TANGGAL 13 NOVEMBER 2013**, oleh kami ERLY SOELISTYARINI, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH. dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga didepan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh KETUT SUWASTIKA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Kuasa Tergugat ;----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

**CENING BUDIANA,SH.,MH.**

**ERLY SOELISTYARINI,SH.M.Hum**

**DANIEL PRATU,SH.**

Panitera Pengganti ;



**KETUT SUWASTIKA,SH.**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Bia ya Proses.....	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	375.000,-
4.	Redaksi .....	Rp.	5.000,-
5.	Meterai.....	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....		Rp.	466.000,-

Catatan.....

----- Catatan :-----  
----- Dicastat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 November 2013, Nomor: 222/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada : MADE SUGANDA,SH (Kuasa Tergugat) pada tanggal 3 Desember 2013 ;-----

Panitera Pengganti ;

**KETUT SUWASTIKA,SH.**

----- Catatan :-----  
----- Dicastat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 November 2013, Nomor: 222/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga sejak tanggal 18 Desember 2013 putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

Panitera Pengganti ;

**KETUT SUWASTIKA,SH.**

Untuk turunan resmi ;  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar ;

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA,SH,MH.**

NIP. 19630424 198311 1 001.-

-----Catatan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini bahwa turunan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 November 2013, Nomor: 222/Pdt.G/2013/PN.Dps. diberikan dan atas permintaan dari : A.A.GEDE WINAYA,SH (Kuasa Penggugat) pada tanggal Desember 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

- Upah tulis..... Rp. 7.800,-
  - Legalisasi tanda tangan..... Rp. 10.000,-
  - Meterai.....Rp. 6.000,-
- J u m l a h..... Rp. 23.800,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)